

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 4 TAHUN 1995

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan dan mewujudkan otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, telah diserahkan sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di bidang Pertanian Tanaman Pangan kepada Daerah Tingkat II, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1992;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah dan dalam upaya meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna khususnya dalam bidang Pertanian Tanaman Pangan, maka perlu mengatur pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pertanian Tanaman Pangan Kepada Daerah Tingkat II;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;

- e. Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
- g. Cabang Dinas adalah Unsur Pelaksana Dinas yang mempunyai wilayah kerja meliputi 1 (satu) atau beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang melaksanakan tugas teknis tertentu.

BAB II

P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan penyerahan urusan lebih lanjut kepada Daerah sebagai Urusan Rumah Tangga di bidang pertanian tanaman pangan.
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok membantu Bupati Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Rumah Tangga Daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian tanaman pangan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah;

- b. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang pertanian tanaman pangan;
- c. penyiapan bahan pemberian ijin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugas pokoknya;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan penyuluhan
- e. penyiapan bahan pengamanan teknis sesuai dengan tugas pokoknya;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
- h. penyiapan bahan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Produksi Padi dan Palawija;
 - d. Seksi Produksi Hortikultura;
 - e. Seksi Penyuluhan;
 - f. Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman;
 - g. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil;
 - h. Cabang Dinas;
 - i. Unit Pelaksana Tehnis Dinas;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 (empat) Urusan, sedangkan masing-masing Seksi terdiri dari 4 (empat) Sub Seksi, kecuali Seksi Penyuluhan terdiri dari 2 (dua) Sub Seksi.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala. Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Unit Pelaksana Tehnis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang paling senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan umum.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan, kearsipan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Urusan Perencanaan;
 - b. Urusan Kepegawaian;
 - c. Urusan Keuangan;
 - d. Urusan Umum.
- (2) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

Urusan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, analisis dan penyajian data statistik, penyiapan bahan perumusan rencana dan program, penyiapan bahan laporan Dinas serta menyusun bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana.

Pasal 12

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta tata usaha kepegawaian.

Pasal 13

Urusan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, mengurus pembukuan, melaksanakan perhitungan anggaran, verifikasi serta mengurus perbendaharaan.

Pasal 14

Urusan Umum mempunyai tugas mengurus surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Keempat

Seksi Produksi Padi dan Palawija

Pasal 15

Seksi Produksi Padi dan Palawija mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peratanian Tanaman Pangan di bidang pembinaan produksi padi dan palawija.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Seksi Produksi Padi dan Palawija mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pemantauan, pengadaan, peredaran dan bimbingan penggunaan pupuk;
- b. penyiapan bahan penyusunan program, penyaluran Benih Sebar (BS), pembinaan dan pengawasan penangkar benih, pendirian dan pengelolaan Balai Benih serta bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani;
- c. penyiapan bahan petunjuk operasional demonstrasi, pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan;
- d. penyiapan bahan identifikasi, inventarisasi bimbingan penggunaan, percobaan dan pengkajian penerapan serta penyebaran prototipe alat dan mesin pertanian;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

(1) Seksi Produksi Padi dan Palawija terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija ;
- b. Sub Seksi Produksi Benih/Bibit Padi dan Palawija ;
- c. Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Padi dan Palawija ;
- d. Sub Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian.

(2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Produksi Padi dan Palawija.

Pasal 18

Sub Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan pengadaan, pengedaran dan memberikan bimbingan penggunaan pupuk.

Pasal 19

Sub Seksi Produksi Benih/Bibit Padi dan Palawija mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan program, memperbanyak, menyalurkan benih tingkat Benih Sebar (BS), membina dan mengawasi penangkar benih, mendirikan dan melakukan pengolahan Balai Benih Umum dan Balai Benih Pokok serta memberikan bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani.

Pasal 20,

Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Padi dan Palawija mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan operasional demonstrasi, pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan.

Pasal 21

Sub Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan identifikasi, inventarisasi percobaan dan pengkajian penerapan serta penyebaran proto-tipe alat dan mesin pertanian.

Bagian Kelima

Seksi Produksi Hortikultura

Pasal 22

Seksi Produksi Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang pembinaan produksi hortikultura.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi Produksi Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pemantauan, pengadaan, peredaran dan bimbingan penggunaan pupuk;
- b. penyiapan bahan penyusunan program, penyaluran Benih Sebar (BS), pembinaan dan pengawasan penangkar benih, pendirian dan pengelolaan Balai Benih serta bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani;
- c. penyiapan bahan penyusunan petunjuk operasional demonstrasi, pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan;
- d. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, bimbingan tentang pemanfaatan dan penyebarluasan tanaman bergizi kepada petani;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 24

- (1) Seksi Produksi Hortikultura terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura;
 - b. Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Hortikultura;
 - c. Sub Seksi Produksi Benih/Bibit Hortikultura;
 - d. Sub Seksi Pemanfaatan Pekarangan dan Pembinaan Gizi.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Produksi Hortikultura.

Pasal 25

Sub Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, pengadaan, peredaran dan bimbingan penggunaan pupuk.

Pasal 26

Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Hortikultura mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan petunjuk operasional, demonstrasi, pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan.

Pasal 27

Sub Seksi Produksi Benih/Bibit Hortikultura mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan penyusunan program, penyaluran Benih Sebar (BS), pembinaan dan pengawasan penangkar benih, pendirian dan pengelolaan Balai Benih serta bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani.

Pasal 28

Sub Seksi Pemanfaatan Pekarangan dan Pembinaan Gizi mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan pemanfaatan dan penyebarluasan tanaman bergizi kepada Petani.

Bagian Keenam

Seksi Penyuluhan

Pasal 29

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang pembinaan penyuluhan pertanian tanaman pangan.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan program, metoda dan sistem kerja penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonomi;
- b. penyiapan bahan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluhan;
- c. penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan kelembagaan petani;
- d. penyiapan bahan perencanaan, pengadaan, pengolahan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan;
- e. penyiapan bahan perencanaan, pengadaan, penyebaran dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 31

- (1) Seksi Penyuluhan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Tata Penyuluhan;
 - b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan.

Pasal 32

Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh pertanian dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metoda dan sistem kerja penyuluhan, identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial dan ekonomi, pelaksanaan penyuluhan bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan.

Pasal 33

Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan pendayagunaan Tenaga Penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani, penyelenggaraan kursus-kursus tani, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.

Bagian Ketujuh

Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan

Pasal 34

Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang pembinaan rehabilitasi, pengembangan lahan dan bimbingan perlindungan tanaman pangan.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan bimbingan dan pengawasan pengadaan, penyimpanan, peredaran dan pemanfaatan pestisida serta sarana perlindungan pertanian tanaman pangan;
- b. penyiapan bahan perencanaan logistik, penyediaan, penyaluran, bimbingan pengemasan, harga dasar, pengecer, kios pestisida dan pengamatan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), pelaporan, penyampaian data, pelayanan informasi dan pemberian bantuan alat, bahan dan biaya;
- c. penyiapan bahan : perencanaan, penetapan tata ruang, pemberian ijin usaha, pelaksanaan dan perumusan investigasi serta bimbingan penerapan tatalaksana usaha tani;
- d. penyiapan bahan bimbingan pengendalian operasional perlindungan pertanian tanaman pangan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 36

- (1) Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan terdiri dari :
- a. Sub Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan;
 - b. Sub Seksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna Air;
 - c. Sub Seksi Monitoring dan Prakiraan Serangan Hama Tanaman;
 - d. Sub Seksi Pengendalian Hama/Penyakit, Gulma dan Pestisida.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan.

Pasal 37

Sub Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan identifikasi, pemetaan tata ruang, investigasi dan pendayagunaan sumberdaya lahan sesuai agro ekosistem.

Pasal 38

Sub Seksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna Air mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, melaksanakan bimbingan peramalan dan pengkajian iklim dan tata guna air.

Pasal 39

Sub Seksi Monitoring dan Prakiraan Serangan Hama Tanaman mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, melaksanakan monitoring, bimbingan, pengawasan dan prakiraan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) serta pelaporan.

Pasal 40

Sub Seksi Pengendalian Hama/Penyakit, Gulma dan Pestisida mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, melaksanakan bimbingan, pengendalian operasional, pelayanan informasi dan penyaluran alat serta peralatan perlindungan tanaman pangan.

Bagian Kedelapan

Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil

Pasal 41

Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang usaha tani dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan.

Pasal 42

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pengolahan dan penyebaran informasi pasar;
- b. penyiapan bahan inventarisasi dan analisa data serta pengembangan ketenagakerjaan;
- c. penyiapan bahan : perencanaan, penetapan tata ruang, pemberian ijin usaha, pelaksanaan dan perumusan investigasi serta bimbingan penerapan tatalaksana usaha tani;
- d. penyiapan bahan bimbingan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 43

(1) Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil terdiri dari :

- a. Sub Seksi Informasi Pemasaran;
- b. Sub Seksi Pemanfaatan Sumberdaya;
- c. Sub Seksi Agri Bisnis;
- d. Sub Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil.

(2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil.

Pasal 44

Sub Seksi Informasi Pemasaran mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan serta melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi pasar.

Pasal 45

Sub Seksi Pemanfaatan Sumberdaya mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, melaksanakan inventarisasi dan analisis data serta pengembangan ketenagakerjaan.

Pasal 46

Sub Seksi Agri Bisnis mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, melaksanakan penyediaan, pengolahan data informasi serta pemberian dan pengawasan ijin usaha.

Pasal 47

Sub Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan perhitungan kehilangan produksi, bimbingan penerapan teknologi dan peningkatan mutu pengolahan hasil pertanian tanaman pangan.

Bagian Kesembilan

Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 48

Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur kemudian berdasarkan kriteria yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesepuluh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 49

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan sesuai dengan keahlian bidang masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang paling senior.

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

T A T A K E R J A

Pasal 50

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi, Kepala Cabang Dinas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 52

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan wajib mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan menaati petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya .
- (3) Setiap laporan yang diterima, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 53

Para Kepala Seksi, Kepala Cabang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan berdasarkan laporan tersebut Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala Dinas.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 55

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

- (1) Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 58

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **31 Januari 1995.**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
KETUA,



H. WARSONO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

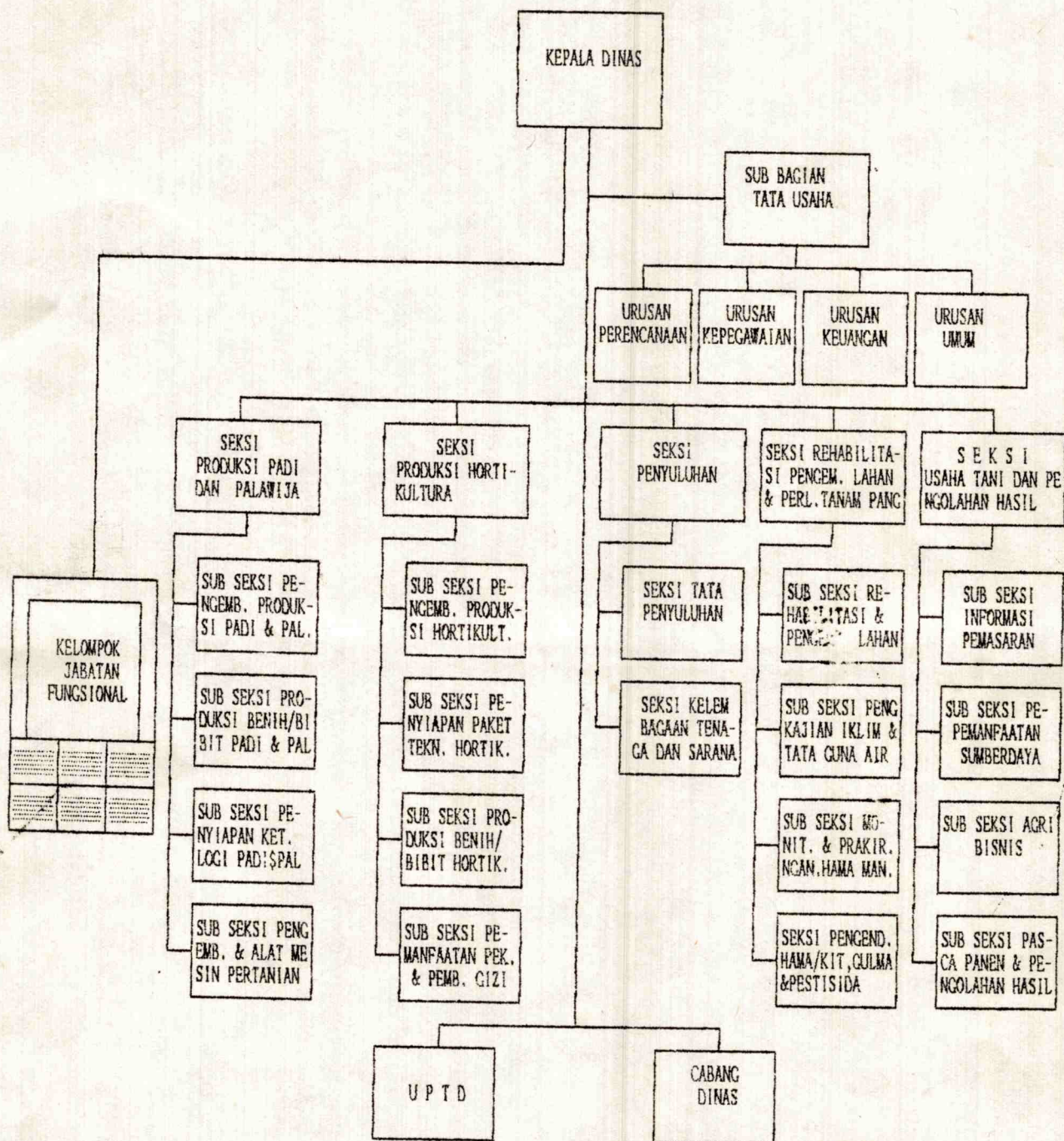


H. DJOKO SUDANTOKO

Disahkan oleh
dengan Surat Keputusan Nomor
Tanggal

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas
Nomor : 4 Tahun 1995
Tentang : Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tatakerja
Dinas Pertanian Tanaman Pangan



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
KETUA,
H. WARSONO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
H. DOKOR SUDANTOKO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 4 TAHUN 1995

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II, maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah menyerahkan sebagian urusan di bidang Pertanian Tanaman Pangan kepada Daerah Tingkat II di Jawa Tengah termasuk Daerah Tingkat II Banyumas. Dengan diserahkannya urusan tersebut maka urusan pertanian tanaman pangan menjadi Urusan Rumah Tangga Daerah Tingkat II, yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Dinas Daerah.

Selanjutnya dalam rangka upaya penataan kelembagaan Dinas Daerah telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah yang merupakan penyempurnaan dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah. Sedang dalam kaitannya dengan Penyerahan Sebagian urusan dibidang Pertanian Tanaman Pangan Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Keputusan Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah.

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud, maka Struktur Dinas Pertanian Tanaman Pangan ditetapkan dengan Pola Maksimal dan Pola Minimal, dimana untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas termasuk Pola Maksimal sebagaimana diatur dalam Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Oktober 1994 Nomor 061/3605/SJ perihal Pola Organisasi Dinas Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna khususnya

dalam bidang Pertanian, maka Daerah Tingkat II perlu segera menetapkan Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Dengan diserahkannya sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam bidang Pertanian Tanaman Pangan kepada Daerah Tingkat II maka sebagian kegiatan yang berupa pelaksanaan kebijaksanaan teknis dan penyelenggaraannya diserahkan menjadi Urusan Rumah Tangga Daerah Tingkat II.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 huruf a, b, d sampai f : Cukup jelas.

Pasal 5 huruf c : Yang dimaksud dengan pemberian izin berupa rekomendasi kepada Bupati Kepala Daerah mengenai izin :

- a. Pendirian Pengusahaan Penggilingan Padi disesuaikan dengan tingkat kejenuhan dari mesin penggiling padi dengan produksi yang ada di wilayah tersebut;
- b. Perubahan penggunaan lahan dari lahan pertanian tanaman pangan menjadi lahan non pertanian.

Pasal 6 ayat (1) huruf a : Cukup jelas.
sampai i.

Pasal 6 ayat (1) huruf j : Yang dimaksud dengan Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pembentukan Jabatan semacam ini dimungkinkan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian disamping adanya Jabatan Struktural.

Pembentukan Jabatan Fungsional khususnya dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pengembangan Pegawai Negeri Sipil serta peningkatan mutu pelaksanaan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan.

- Pasal 6 ayat (2) s/d (6) : Cukup jelas.
- Pasal 7 s/d 34 : Cukup jelas.
- Pasal 35 huruf a, b, d dan e : Cukup jelas.
- Pasal 35 huruf c : yang dimaksud pemberian ijin adalah berupa rekomendasi kepada Bupati Kepala Daerah mengenai ijin perubahan pembinaan lahan dari pertanian tanaman pangan menjadi lahan non pertanian.
- Pasal 36 s/d 41 : Cukup jelas.
- Pasal 42 huruf a, b, d dan e : Cukup jelas.
- Pasal 42 huruf c : Yang dimaksud dengan pemberian ijin adalah rekomendasi kepada Bupati Kepala Daerah mengenai ijin pendirian perusahaan padi yang disesuaikan dengan tingkat kejenuhannya.
- Pasal 43 s/d 45 : Cukup jelas.
- Pasal 46 : Yang dimaksud pengawasan adalah memantau dan mengawasi sampai sejauh mana operasional dari perusahaan penggilingan padi tersebut sudah sesuai dengan ijin yang telah dikeluarkan atau belum.
- Pasal 47 : Cukup jelas.
- Pasal 48 : Untuk keterangan jabatan fungsional lihat penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf j.
- Pasal 49 s/d 51 : Cukup jelas.
- Pasal 52 ayat (1) : Pemberian bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dapat dilakukan dalam bentuk tertulis atau lisan.
- Pasal 52 ayat (2) : Laporan dapat tertulis atau lisan tergantung kebutuhan.
- Pasal 53 s/d 57 : Cukup jelas.

~~~~~ : \perda\dipertan ~~~~~